

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dalam penelitian “Penerapan Wewenang Petugas Rekam Medis Berdasarkan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 Di Puskesmas Godean II” dapat disimpulkan bahwa :

1. Rincian kegiatan yang terdapat pada PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 belum dikerjakan secara optimal oleh petugas rekam medis Puskesmas Godean II. Terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan oleh petugas rekam medis dikarenakan Puskesmas Godean II merupakan Puskesmas rawat jalan, Rekam medis di Puskesmas Godean II sudah elektronik, terdapat kegiatan yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan lain, dan terjadi tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas rekam medis baik perekam medis mahir maupun perekam medis terampil.
2. Kewenangan petugas rekam medis yang ada di Puskesmas Godean II tidak relevan dengan aturan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.

**B. Saran**

1. Puskesmas Godean II dapat memfasilitasi tenaga kesehatan yang bekerja dalam ruang lingkup rekam medis untuk mengikuti pelatihan, *workshop*, dan *on the job training* terkait tugas dan tanggung jawabnya.
2. Puskesmas Godean II perlu melakukan evaluasi terkait kebijakan wewenang petugas rekam medis berdasarkan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perkam Medis dan Angka Kreditnya.